

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang rahmatan lil'alamain dan multi dimensional. Agama islam menawarkan pemikiran hidup balance serta terpadu untuk membawakan kepada kebahagiaan hidup lewat aktualisasi keadilan sosial ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun islam, sehingga suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.<sup>2</sup> Seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, dia akan mendapat berkah dalam harta, keluarga serta peninggalannya. Begitu juga orang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan dari harta yang haram.

Zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Zakat dapat dijadikan sebagai alat untuk pemerataan ekonomi masyarakat dengan cara rutin dalam mengeluarkan zakat sehingga hasil dari pengumpulan zakat itu dapat dibagikan kepada masyarakat dengan penghasilan yang rendah untuk dapat dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Zakat digunakan untuk kepentingan umum serta menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu banyak kelompok yang memerlukannya. Di dalam al-Qur'an terdapat berbagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk berzakat yaitu semacam emas, perak,

---

<sup>1</sup> Widi Nopiardo, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus: Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)" 3 (2018).

<sup>2</sup> Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl* 7 (2014).

tumbuhan hasil bumi, buah-buahan serta kekayaan yang bersifat umum.<sup>3</sup> Zakat sendiri tidak selalu tentang uang tetapi bisa harta benda yang dimiliki apabila telah mencapai nisab (ukuran) dari harta benda yang wajib dizakati. Salah satu jenis zakat harta adalah zakat pertanian.

Zakat pertanian adalah zakat yang berbeda dengan beberapa zakat harta lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun dan perhitungannya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar antara 5% dan 10%. Membayar zakat tentunya tidak boleh ditakar hanya dengan melihat apa yang tampak oleh mata tapi perlu analisis dari seorang pengelola terhadap orang - orang yang dianggap wajib membayar zakat (muzakki) apakah orang tersebut sudah masuk dalam kriteria wajib membayar zakat dilihat dari hartanya atau hasil pertanian yang diusahakan. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan, sungai atau mata air maka kadarnya sebesar 10%. Dan apabila dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%. Zakat pertanian ini dikeluarkan (dibayarkan) setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu haul.<sup>4</sup>

Zakat pertanian sendiri adalah jenis zakat yang mendapatkan perintah langsung dari al-quran, salah satu ayat dalam al-quran yang berbicara tentang zakat pertanian adalah surat al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ مُمْتَشِبًا وَغَيْرِ مُمْتَشِبِهِ ۚ كُلُوا مِنْ  
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011).

<sup>4</sup> Rahim Abd, Muhammad Siri Dangga, and Abdullah B, "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Luunjen Kabupaten Enrekang" 4 (2021): 122–23.

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Dari firmah Allah SWT tersebut jelas sekali bahwa hasil pertanian memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh agama salah satu syarat yaitu telah mencapai nisab yaitu sebesar 5%-10% dari hasil pertanian yang diusahakan.<sup>5</sup>

Membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mempunyai harta yang sudah cukup nisab dan haul. Namun, banyak masyarakat yang belum sadar dengan kewajiban tersebut. Zakat yang masih sulit untuk dibayar adalah zakat pertanian, zakat peternakan, dan lain-lain. Hal ini dipicu oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai pembayaran zakat lainnya selain zakat fitrah. Ada dua faktor yang membuat masyarakat tidak membayar zakat. Faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari pembayar zakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal (luar) ialah faktor yang berasal dari lembaga atau tempat untuk membayarkan zakat.<sup>6</sup> Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani. Dari dasar itulah kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada potensi yang bisa dimanfaatkan dari hasil tani tersebut, yang tentunya hasil pertanian dari petani itu sendiri sudah mencapai takaran atau nishab zakat. Maka petani diharapkan dapat dengan suka rela membayarkan

---

<sup>5</sup> Abd, Siri Dangga, and B.

<sup>6</sup> Eri Yantti Nasution, "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan," *Urnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 17 (2017): 153.

zakat pertanian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perintah agama.

Sebagai *gap research* peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dan diobservasi yaitu sebagai berikut:

Sehesti, Nurhayati dengan judul “Kesadaran Petani Sawit Terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Kajian Di Cot Girek Km 12 Lhoksukon Aceh Utara)” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Cot Girek Km.12 Lhoksukon, Aceh Utara belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat hasil pertanian sawit, bahkan sebagian besar petani tidak mengetahui adanya kewajiban membayar zakat dalam pertanian sawit. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat sawit dari pihak yang berkompeten. Apabila petani diberikan pemahaman hukum zakat sawit, maka petani akan berkomitmen menunaikan zakat sawit sesuai dengan syariat Islam.<sup>7</sup>

M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif, Juliana Nasution yang berjudul “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah Sebagian masyarakat menyalurkan zakatnya dengan cara yang salah dan mereka tidak peduli akan ketentuannya hanya saja, mereka merasa sudah saja mengeluarkan sebagian hartanya sudah dihitung membayar zakat. Dari pemaparan bab sebelumnya didapatkan hasil masyarakat kurang akan kesadaran membayar zakat dilatarbelakangi beberapa faktor diantaranya, rendahnya pendidikan masyarakat di Desa Pasar Sayur Matinggi sehingga tidak peduli dengan adanya kewajiban berzakat, kemudian faktor sosial yang mendahulukan orang terdekat padahal jika zakat disalurkan ke Amil Zakat maka penyalurannya juga pasti akan merata. Serta yang terakhir adat

---

<sup>7</sup> Sehesti and Nurhayati, “Kesadaran Petani Sawit Terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Kajian Di Cot Girek Km 12 Lhoksukon Aceh Utara)” 2 (2022): 72.

istiadat atau kebiasaan masyarakat yang membuat masyarakat masih enggan mendalami akan zakat dan juga peran zakat.<sup>8</sup>

Jenni yang berjudul “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh” pada tahun 2022. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dalam mengeluarkan zakat pertanian itu belum cukup baik, sebab kebanyakan dari masyarakat tidak mengeluarkan zakat. Karena masyarakat menganggap masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian itu masih kurang. Padahal dilihat dari hasil yang didapatkan masyarakat itu sudah mencukupi nisab, dan wajib untuk mengeluarkan zakat. Mengenai nisab zakat pertanian di Desa Cranggung itu tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 14, dan faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah faktor kurangnya sosialisasi dari amil zakat, faktor pendapatan yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengeluarkan zakat, faktor pendidikan masyarakat yang rendah, dan faktor kebiasaan masyarakat hanya menyedekahkan hasil panen yang didapatkan kepada tetangga yang dianggap kurang mampu dan untuk infaq masjid.<sup>9</sup>

Salah satu desa yang hasil pertaniannya maju adalah desa Cranggung. Desa Cranggung merupakan desa yang terletak di kecamatan Dawe kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Indonesia tepatnya 18 KM dengan kota Kudus. Dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa. Dengan luas wilayah seluas 149,756 hektar yang terdiri dari 6 dukuh. . Desa Cranggung berada di dataran tinggi sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat pertanian dan bercocok tanam. Hingga tidak heran kalau desa tersebut populer dengan tanaman yang

---

<sup>8</sup> M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif, and Juliana Nasution, “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara),” *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)* 2 (2022).

<sup>9</sup> Jenni, “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh” 4 (2022): 16.

rata – rata merupakan mayoritas penghasil kencur. Kencur atau cekur merupakan tanaman yang mempunyai akar batang yang tertanam di dalam tanah, biasa dipakai untuk bahan rempah-rempah dan ramuan obat.<sup>10</sup>

Desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kencur ini dapat berproduksi satu hingga dua kali panen dalam setahun.<sup>11</sup> Dari penghasilan petani kencur tersebut sangat besar saat panen, sehingga masyarakat mempunyai kewajiban melaksanakan zakat hasil pertanian yang sudah mencapai *nishab*. Perekonomian masyarakat desa Cranggang terkategori sudah maju dari hasil pertanian kencur.<sup>12</sup> Kencur merupakan tumbuhan yang dikategorikan mahal karena banyak pasokan yang terus di perlukan untuk di impor ke luar kota maupun luar negeri. Perihal tersebut banyak masyarakat desa Cranggang yang tertarik untuk berbudidaya menanam kencur. Tumbuhan kencur di sukai banyak orang karena tumbuhan tersebut berada di dataran tinggi sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat pertanian dan bercocok tanam serta hasilnya yang sangat besar saat panen. Sehingga secara potensi sangat besar dan membutuhkan perhatian lebih dalam bidang zakat kontemporer yaitu zakat pertanian.

Masyarakat di desa Cranggang belum sepenuhnya sadar akan membayar zakat pertanian hal ini dikarenakan minimnya literasi dan pengetahuan serta tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat. Disisi lain zakat yang terhimpun selama ini belum disalurkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat tersebut, mereka langsung memberikan kepada orang-orang fakir yang ada dilingkungan sekitarnya, serta harta tersebut mereka bagikan juga kepada saudara-saudara mereka sendiri. Selama ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Apabila zakat

---

<sup>10</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, “ Kencur”. Diakses pada tanggal 13 Januari 2023, Pukul 09:23 WIB, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kencur>.

<sup>11</sup> Lutfi, Wawancara oleh penulis, 14 Januari 2023. Pukul 14:00 WIB.

<sup>12</sup> Wawan, Wawancara oleh penulis, 14 Januari 2023. Pukul 13:00 WIB

pertanian dapat terlaksana dengan baik dan disalurkan kepada lembaga terkait, maka kemungkinan dana zakat tersebut dapat dikelola dengan baik.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Kencur Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Cranggung Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan demikian fokus penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesadaran petani kencur dalam membayar zakat pertanian di desa Cranggung kecamatan Dawe kabupaten Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang kesadaran masyarakat petani kencur dalam membayar zakat pertanian di desa Cranggung kecamatan Dawe kabupaten Kudus dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat desa Cranggung kecamatan Dawe kabupaten Kudus dalam melaksanakan zakat pertanian?
2. Bagaimana bentuk kesadaran masyarakat desa Cranggung terhadap pembayaran zakat hasil pertaniannya khususnya petani kencur?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat desa Cranggung kecamatan Dawe kabupaten Kudus dalam melaksanakan zakat pertanian
2. Untuk mendeskripsikan bentuk kesadaran masyarakat desa Cranggung terhadap pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani kencur.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca, Khususnya tentang gambaran pengetahuan tentang adanya kewajiban membayar zakat pertanian serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan kepada para ahli (praktisi) dalam pemahaman masyarakat tentang kesadaran dalam membayar zakat hasil pertanian dan juga menjadi acuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian kedepannya.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan serta garis-garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan. Sehingga nantinya akan diperoleh yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan disusun oleh penulis.

### 1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, persembahan, nota persetujuan, pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian ini, memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara lain bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab itu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini meliputi deskripsi teori yang terdiri dari variabel pendukung penelitian, dilengkapi hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan sebuah penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan Teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi telintang gambaran umum obbjelik pelinelilitian, deliskripsi data dan analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada awal penelitian dan dilanjutkan saran-saran yang bersifat mendukung dan relevan dengan pembahasan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat Pendidikan.